



PUTUSAN

Nomor: 110/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL;**
Tempat lahir : Larantuka (Flores);
Umur/tgl. Lahir : 24 Tahun / 29 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan Rt. 003, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh bangunan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal **22 Juli 2016**;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Polres Malinau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal **23 Juli 2016** sampai dengan tanggal **11 Agustus 2016**;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **12 Agustus 2016** sampai dengan tanggal **20 September 2016**;
3. Penyidik, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **21 September 2016** sampai dengan tanggal **20 Oktober 2016**;
4. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **14 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **2 Nopember 2016**;

Halaman 1 dari 30 Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, Terdakwa ditahan sejak tanggal **26 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **24 Nopember 2016**;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **25 Nopember 2016** sampai dengan tanggal **23 Januari 2017**;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 110/ Pen.Pid.Sus/2016/PN Mln (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 110/Pen.Pid.Sus / 2016 / PN Mln. (Narkotika) tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjaradikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sebanyak \pm 0,14 (kurang lebih nol koma empat belas) gram;
- Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia nomor seri 357879050197827;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 warna merah hitam Nomor Polisi : KT 4865 TB dengan Nomor Mesin : JB91ET251686 dan Nomor Rangka : MHIJB91198K251667 beserta kuncinya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERRY KRISTYAN AnakDari ADUL KAYA.

4. Menetapkan supaya terdakwa ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah berterus terang, mengakui semua perbuatan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 3 dari 30Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)



KESATU

Bahwa Terdakwa HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA bersama-sama saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL pada hari Jum`at tanggal 22 Juli 2016 sekira jam 00.20 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Julitahun 2016, bertempat di pinggir jalan samping stadion Rt. 012, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 22.45 wita terdakwa dipanggil oleh sdr. JIMY (DPO) dan mengatakan "*ri pergi kamu antar ini ya ke depan pelita situ*" sambil sdr. JIMY (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL untuk mengantar terdakwa ke depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan setelah sampai di depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra-X 125 dengan Nomor Polisi KT 4865 TB terdakwa ditelephone oleh sdr. JIMY (DPO) dengan berkata "*ri dia di depan stadion tu kamu antar kesitu aja*" dan terdakwa bersama saksi saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL menuju ke jalan stadion, namun setelah sampai di jalan stadion orang yang akan menerima 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu menelephone terdakwa dan menyampaikan bahwa dia berada di depan bengkel, karena terdakwa tidak tahu letak bengkel dimaksud, terdakwa bertanya kepada saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL dengan berkata "*Rom, dimana bengkel tempat si Welem tu*" dan dijawab oleh saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL "*tau aku, di jalan samping stadion tu*" kemudian terdakwa berkata lagi "*Rom ada aku bawa benda (sabu) ni, pergi kita dua antar di seberang jalan Camp si Welem itu*" dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL berkata “ayolah”, namun belum sampai ditempat tujuan, terdakwa dan saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL diberhentikan oleh saksi MASJANI Bin MASRUN dan saksi ISMAIL Bin SUDIONO yang keduanya adalah anggota Polres Malinau dan ditemukan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2016 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat bruto $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram dengan menggunakan timbangan elektrik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :7875/NNF/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan kesimpulan:
 - 10582/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA bersama-sama saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL pada hari Jum`at tanggal 22 Juli 2016 sekira jam 00.20 wita atau setidaknya pada waktu tertentu

Halaman 5 dari 30 Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Julitahun 2016, bertempat di pinggir jalan samping stadion Rt. 012, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 22.45 wita terdakwa dipanggil oleh sdr. JIMY (DPO) dan mengatakan “*ri pergi kamu antar ini ya ke depan pelita situ*” sambil sdr. JIMY (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL untuk mengantar terdakwa ke depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan setelah sampai di depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra-X 125 dengan Nomor Polisi KT 4865 TB terdakwa ditelephone oleh sdr. JIMY (DPO) dengan berkata “*ri dia di depan stadion tu kamu antar kesitu aja*” dan terdakwa bersama saksi saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL menuju ke jalan stadion, namun setelah sampai di jalan stadion orang yang akan menerima 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu menelephone terdakwa dan menyampaikan bahwa dia berada di depan bengkel, karena terdakwa tidak tahu letak bengkel dimaksud, terdakwa bertanya kepada saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL dengan berkata “*Rom, dimana bengkel tempat si Welem tu*” dan dijawab oleh saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL “*tau aku, di jalan samping stadion tu*” kemudian terdakwa berkata lagi “*Rom ada aku bawa benda (sabu) ni, pergi kita dua antar di seberang jalan Camp si Welem itu*” dan saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL berkata “*ayolah*”, namun belum sampai ditempat tujuan, terdakwa dan saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL diberhentikan oleh saksi MASJANI Bin MASRUN dan saksi ISMAIL Bin SUDIONO yang keduanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Malinau dan ditemukan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2016 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat bruto $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram dengan menggunakan timbangan elektrik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :7875/NNF/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan kesimpulan:
 - 10582/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA pada hari Jum`at tanggal 22Juli 2016 sekira jam 00.20wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Julitahun 2016, bertempat di pinggir jalan samping stadion

Halaman 7 dari 30Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 012, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 22.45 wita terdakwa dipanggil oleh sdr. JIMY (DPO) dan mengatakan “*ri pergi kamu antar ini ya ke depan pelita situ*” sambil sdr. JIMY (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL untuk mengantar terdakwa ke depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan setelah sampai di depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra-X 125 dengan Nomor Polisi KT 4865 TB terdakwa ditelephone oleh sdr. JIMY (DPO) dengan berkata “*ri dia di depan stadion tu kamu antar kesitu aja*” dan terdakwa bersama saksi saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL menuju ke jalan stadion, namun setelah sampai di jalan stadion orang yang akan menerima 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu menelephone terdakwa dan menyampaikan bahwa dia berada di depan bengkel, karena terdakwa tidak tahu letak bengkel dimaksud, terdakwa bertanya kepada saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL dengan berkata “*Rom, dimana bengkel tempat si Welem tu*” dan dijawab oleh saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL “*tau aku, di jalan samping stadion tu*” kemudian terdakwa berkata lagi “*Rom ada aku bawa benda (sabu) ni, pergi kita dua antar di seberang jalan Camp si Welem itu*” dan saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL berkata “*ayolah*”, namun belum sampai ditempat tujuan, terdakwa dan saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL diberhentikan oleh saksi MASJANI Bin MASRUN dan saksi ISMAIL Bin SUDIONO yang keduanya adalah anggota Polres Malinau dan ditemukan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2016 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat bruto $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram dengan menggunakan timbangan elektrik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :7875/NNF/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan kesimpulan:
 - 10582/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya membeli, menyerahkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA ada hari Jum`at tanggal 22 Juli 2016 sekira jam 00.20 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di pinggir jalan samping stadion Rt. 012, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 22.45 wita terdakwa dipanggil oleh sdr. JIMY (DPO) dan mengatakan "*ri pergi kamu antar ini ya ke depan pelita situ*" sambil sdr. JIMY (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL untuk mengantar terdakwa ke depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan setelah sampai di depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra-X 125 dengan Nomor Polisi KT 4865 TB terdakwa ditelephone oleh sdr. JIMY (DPO) dengan berkata "*ri dia di depan stadion tu kamu antar kesitu aja*" dan terdakwa bersama saksi saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL menuju ke jalan stadion, namun setelah sampai di jalan stadion orang yang akan menerima 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu menelephone terdakwa dan menyampaikan bahwa dia berada di depan bengkel, karena terdakwa tidak tahu letak bengkel dimaksud, terdakwa bertanya kepada saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL dengan berkata "*Rom, dimana bengkel tempat si Welem tu*" dan dijawab oleh saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL "*tau aku, di jalan samping stadion tu*" kemudian terdakwa berkata lagi "*Rom ada aku bawa benda (sabu) ni, pergi kita dua antar di seberang jalan Camp si Welem itu*" dan saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL berkata "*ayolah*", namun belum sampai ditempat tujuan, terdakwa dan saksi ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUS DJAILL diberhentikan oleh saksi MASJANI Bin MASRUN dan saksi ISMAIL Bin SUDIONO yang keduanya adalah anggota Polres Malinau dan ditemukan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Juli 2016 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat bruto $\pm 0,16$ (nol koma satu enam) gram dengan menggunakan timbangan elektrik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :7875/NNF/2016 tanggal 15 Agustus 2016, dengan kesimpulan :
 - 10582/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)** UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASJANI Bin MASRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi di Polres Malinau;
 - Bahwa Saksi menangkapterdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYAdipinggir jalan samping stadion Rt. 012 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau pada hari jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 00.20 Wita.
 - Bahwa Saksi menangkap terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA bahwa di pinggir jalan samping stadion Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau sering dijadikan transaksi narkotika jenis sabu.
 - Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA adalah 2 (dua) poket /

Halaman 11 dari 30Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus sabu, dimana 1 (satu) poket / bungkus dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti 2 (dua) poket / bungkus sabu, dimana 1 (satu) poket / bungkus dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) didapatkan dipinggir jalan samping stadion Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau pada saat penangkapan terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA, saksi melihat saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA membuang sesuatu ke pinggir jalan dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) poket / bungkus sabu, dimana 1 (satu) poket / bungkus dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) didapatkan dipinggir jalan samping stadion Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau yang diakui milik saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA, terdakwa kooperatif dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA menunjukkan barang yang dibuang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi ISMAIL Bin SUDIONO, sebelum memberikan keterangan dipersidangan saksi telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangan saksi pada pokoknya sama dalam BA pemeriksaan berkas perkara yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi di Polres Malinau;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA dipinggir jalan samping stadion Rt. 012 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau pada hari jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 00.20 Wita.
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA bahwa di pinggir jalan samping stadion Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau sering dijadikan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa barang bukti yang didapat pada saat penangkapan terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA adalah 2 (dua) poket / bungkus sabu, dimana 1 (satu) poket / bungkus dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti 2 (dua) poket / bungkus sabu, dimana 1 (satu) poket / bungkus dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) didapatkan dipinggir jalan samping stadion Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau pada saat penangkapan terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA, saksi melihat saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA membuang sesuatu ke pinggir jalan dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) poket / bungkus sabu, dimana 1 (satu) poket / bungkus dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) didapatkan dipinggir jalan samping stadion Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau yang diakui milik saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA, terdakwa kooperatif dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA menunjukkan barang yang dibuang.

Halaman 13 dari 30 Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi HERRY KRISTYAN Anak Dari ADUL KAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 00.20 wita di pinggir jalan samping stadion Rt. 012, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau karena membawa narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 22.45 wita saksi dipanggil oleh sdr. JIMY (DPO) dan mengatakan "*ri pergi kamu antar ini ya ke depan pelita situ*" sambil sdr. JIMY (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu, selanjutnya saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi ke depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan setelah sampai di depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra-X 125 dengan Nomor Polisi KT 4865 TB saksi ditelephone oleh sdr. JIMY (DPO) dengan berkata "*ri dia di depan stadion tu kamu antar kesitu aja*" dan saksi bersama terdakwa menuju ke jalan stadion, namun setelah sampai di jalan stadion orang yang akan menerima 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu menelephone saksi dan menyampaikan bahwa dia berada di depan bengkel, karena saksi tidak tahu letak bengkel dimaksud, saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata "*Rom, dimana bengkel tempat si Welem tu*" dan dijawab oleh terdakwa "*tau aku, di jalan samping stadion tu*" kemudian saksi berkata lagi "*Rom ada aku bawa benda (sabu) ni, pergi kita dua antar di seberang jalan Camp si Welem itu*" dan terdakwa



berkata “ayolah”, namun belum sampai ditempat tujuan, saksi dan terdakwa ditangkap anggota Polres Malinau dan ditemukan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu.

- Bahwa Saksi sebelum ditangkap, membuang narkoba jenis sabu dipinggir jalan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan dakwaannya mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7875/NNF/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, S.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 10582/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sebanyak \pm 0,14 (kurang lebih nol koma empat belas) gram;
- Uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia nomor seri 357879050197827;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 warna merah hitam Nomor Polisi : KT 4865 TB dengan

Halaman 15 dari 30Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : JB91ET251686 dan Nomor Rangka :
MHIJB91198K251667 beserta kuncinya.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, sehingga selanjutnya di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di dalam persidangan ini karena terkait peristiwa penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 22.45 wita saksi dipanggil oleh sdr. JIMY (DPO) dan mengatakan "*ri pergi kamu antar ini ya ke depan pelita situ*" sambil sdr. JIMY (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu, selanjutnya saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi ke depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan setelah sampai di depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra-X 125 dengan Nomor Polisi KT 4865 TB saksi ditelephone oleh sdr. JIMY (DPO) dengan berkata "*ri dia di depan stadion tu kamu antar kesitu aja*" dan saksi bersama terdakwa menuju ke jalan stadion, namun setelah sampai di jalan stadion orang yang akan menerima 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu menelephone saksi dan menyampaikan bahwa dia berada di depan bengkel, karena saksi tidak tahu letak bengkel dimaksud, saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata "*Rom, dimana bengkel tempat si Welem tu*" dan dijawab oleh terdakwa "*tau aku, di jalan samping stadion*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tu” kemudian saksi berkata lagi “*Rom ada aku bawa benda (sabu) ni, pergi kita dua antar di seberang jalan Camp si Welem itu*” dan terdakwa berkata “*ayolah*”, namun belum sampai ditempat tujuan, saksi dan terdakwa ditangkap anggota Polres Malinau dan ditemukan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu;

- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Herry Kristyan membuang narkotika jenis sabu dipinggir jalan.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 00.20 Wita, bertempat dipinggir jalan samping stadion, Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, terdapat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa jenis narkotika yang disalahgunakan adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 22.45 wita saksi dipanggil oleh sdr. JIMY (DPO) dan mengatakan “*ri pergi kamu antar ini ya ke depan pelita situ*” sambil sdr. JIMY (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu, selanjutnya saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi ke depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan setelah sampai di depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra-X 125 dengan Nomor Polisi KT 4865 TB saksi ditelephone oleh sdr. JIMY (DPO) dengan berkata “*ri dia di depan stadion tu kamu antar kesitu aja*”

Halaman 17 dari 30 Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi bersama terdakwa menuju ke jalan stadion, namun setelah sampai di jalan stadion orang yang akan menerima 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu menelephone saksi dan menyampaikan bahwa dia berada di depan bengkel, karena saksi tidak tahu letak bengkel dimaksud, saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata "*Rom, dimana bengkel tempat si Welem tu*" dan dijawab oleh terdakwa "*tau aku, di jalan samping stadion tu*" kemudian saksi berkata lagi "*Rom ada aku bawa benda (sabu) ni, pergi kita dua antar di seberang jalan Camp si Welem itu*" dan terdakwa berkata "*ayolah*", namun belum sampai ditempat tujuan, saksi dan terdakwa ditangkap anggota Polres Malinau dan ditemukan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu;

- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Herry Kristyan sempat membuang narkoba jenis sabu dipinggir jalan.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket / bungkus sabu, dimana 1 (satu) poket / bungkus dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang didapatkan dipinggir jalan samping stadion Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau alternatif Kedua perbuatan Terdakwa melanggar **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau alternatif Ketiga perbuatan Terdakwa melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau alternatif Keempat perbuatan Terdakwa melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif Kedua yaitu **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 30 Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini.

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa **ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUSDJAILL** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan



bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa memiliki narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, membawa, atau menguasai dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo*.

Halaman 21 dari 30 Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)



Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian yang telah diketahui oleh umum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian memiliki adalah mempunyai / mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesakitan, dan sebagainya), atau mengandung; ada sesuatu di dalamnya;

Menimbang, bahwa pengertian menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya), dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan; mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu.

Menimbang, bahwa pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 7875/NNF/2016 tanggal 15 September 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, S.Md selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 10582/2016/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 22.45 wita saksi dipanggil oleh sdr. JIMY (DPO) dan mengatakan "*ri pergi kamu antar ini ya ke depan pelita situ*" sambil sdr. JIMY (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu, selanjutnya saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar saksi ke depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan setelah sampai di depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra-X 125 dengan Nomor Polisi KT 4865 TB saksi ditelephone oleh sdr. JIMY (DPO) dengan berkata "*ri dia di depan stadion tu kamu antar kesitu aja*" dan saksi bersama terdakwa menuju ke jalan stadion, namun setelah sampai di jalan stadion orang yang akan menerima 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu menelephone saksi dan menyampaikan bahwa dia berada di depan bengkel, karena saksi tidak tahu letak bengkel dimaksud, saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata "*Rom, dimana bengkel tempat si Welem tu*" dan dijawab oleh terdakwa "*tau aku, di jalan samping stadion tu*" kemudian saksi berkata lagi "*Rom ada aku bawa benda (sabu) ni*,

Halaman 23 dari 30 Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kita dua antar di seberang jalan Camp si Welem itu” dan terdakwa berkata “ayolah”, namun belum sampai ditempat tujuan, saksi dan terdakwa ditangkap anggota Polres Malinau dan ditemukan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu;

- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Herry Kristyan sempat membuang narkoba jenis sabu dipinggir jalan.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket / bungkus sabu, dimana 1 (satu) poket / bungkus dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang didapatkan dipinggir jalan samping stadion Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **“menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat” merupakan unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksiserta pengakuan dari Terdakwa sendiri dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 22.45 wita saksi dipanggil oleh sdr. JIMY (DPO) dan mengatakan *"ri pergi kamu antar ini ya ke depan pelita situ"* sambil sdr. JIMY (DPO) menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu, selanjutnya saksi meminta tolong kepada terdawa untuk mengantar saksi ke depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan setelah sampai di depan Desa Pelita Kanaan, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra-X 125 dengan Nomor Polisi KT 4865 TB saksi ditelephone oleh sdr. JIMY (DPO) dengan berkata *"ri dia di depan stadion tu kamu antar kesitu aja"* dan saksi bersama terdakwa menuju ke jalan stadion, namun setelah sampai di jalan stadion orang yang akan menerima 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu menelephone saksi dan menyampaikan bahwa dia berada di depan bengkel, karena saksi tidak tahu letak bengkel dimaksud, saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata *"Rom, dimana bengkel tempat si Welem tu"* dan dijawab oleh terdakwa *"tau aku, di jalan samping stadion tu"* kemudian saksi berkata lagi *"Rom ada aku bawa benda (sabu) ni, pergi kita dua antar di seberang jalan Camp si Welem itu"* dan terdakwa berkata *"ayolah"*, namun belum sampai ditempat tujuan, saksi dan terdakwa ditangkap anggota Polres Malinau dan ditemukan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna putih bening yang diduga sabu;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi Herry Kristyan sempat membuang narkoba jenis sabu dipinggir jalan.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket / bungkus sabu, dimana 1 (satu) poket / bungkus dibungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang didapatkan dipinggir jalan samping stadion Desa Malinau Kota Rt. 012 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Halaman 25 dari 30 Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “**permufakatan jahat**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif Kedua penuntut umum **Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) poket/ bungkus serbuk kristal shabu dengan berat bruto + 0,16 (kurang lebih nol koma enam belas) gram dan telah disisihkan + 0,02 (kurang lebih nol koma nol dua) gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, kemudian sisa + 0,14 (kurang lebih nol koma empat belas) gram, karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, sehingga agar tidak disalahgunakan, terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 warna merah hitam Nomor Polisi: KT 4865 TB dengan Nomor Mesin: JB91ET251686 dan Nomor Rangka: MHIJB91198K251667 beserta kuncinya, terhadap barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan telah pula disita dengan penetapan yang resmi sehingga ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, namun terhadap status selanjutnya dari barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Halaman 27 dari 30Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima di masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROMMY DJAILL Anak Dari STEFANUSDJAILL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket/ bungkus serbuk kristal shabu dengan berat bruto + 0,16 (kurang lebih nol koma enam belas) gram dan telah disisihkan + 0,02 (kurang lebih nol koma nol dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, kemudian
sisa + 0,14 (kurang lebih nol koma empat belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA-X 125 warna merah hitam Nomor Polisi: KT 4865 TB dengan Nomor Mesin : JB91ET251686 dan Nomor Rangka: MHIJB91198K251667 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. Musashi A. Putra, S.H., M.H.**, dan **Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2016** juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agung Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Ahmad Syafii Hasibuan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

M. Musashi A. Putra, S.H., M.H.

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H

Halaman 29 dari 30Putusan No. 110/Pid.Sus/2016/PN MIn (Narkotika)



TTD

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Agung Cahyono, S.H.